

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sumber dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah *yuridis normatif* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Yurisprudensi, Traktat, dan seterusnya.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

¹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* UIP. Jakarta. 2004. Hal. 12

² *Ibid*

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Dalam hal ini data dicari berdasarkan bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan November 2015, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait yaitu kasus Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN.Mdn tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

No	Kegiatan	Bulan							
		Okt 2015	Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr s.d Agt 2016	Sept 2016
1	Pengajuan Judul								
2	Acc Judul								
3	Pengajuan Seminar Hasil								
4	Seminar Proposal								
5	Perbaikan Proposal								
6	Acc Perbaikan								
7	Penelitian								
8	Penulisan Skripsi								
9	Bimbingan Skripsi								
10	Pengajuan Seminar Hasil								
11	Seminar Hasil								
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau								
13	Meja Hijau								

Tabel :1 Waktu Penelitian

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli hasil pertambangan yaitu Putusan No:143/Pdt.G/2014/ PN.Mdn.

1.3 Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial.³

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan yuridis terhadap wanprestasi. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66